



KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO

NOMOR 027/03/ TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KAUR KEUANGAN SELAKU BENDAHARA
DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO

KEPALA DESA NGLEGOK

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaannya perlu menunjuk Bendahara Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso tentang membentuk Penunjukan Bendahara Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 97);
10. Peraturan Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglegok Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Saudara **NURUL HIDAYAT.SE** Jabatan Kaur Keuangan Desa selaku Bendahara Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso.
- KEDUA** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menerima, menyimpan menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- KETIGA** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglegok.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglegok
pada tanggal 04 Januari 2021



- Tembusan :
1. Inspektur;
 2. Camat Ngargoyoso;
 3. Sdr. Nurul Hidayat SE;